



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DAN
SEKOLAH TINGGI ISLAM SUNNIYAH SELO GROBOGAN
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 100.3.7.1/24/KB/2026

NOMOR : 55/SG/KS/VII/2026

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (17-7-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SETYO HADI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SUCIK RAHAYU : Ketua Sekolah Tinggi Islam Sunniyyah Selo Grobogan, berkedudukan di Komplek Makam Kyai Ageng, Kebondalem, Selo, Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Sunniyyah Selo Nomor 62 Tanggal 13 November 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Hadi Suwignyo, S.H., M.KN., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Keputusan

Nomor AHU-0330404.AH.01.12 Tanggal 28 November 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Islam Sunniyyah Selo Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah Kabupaten Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.
2. PIHAK KEDUA adalah institusi pendidikan di Kabupaten Grobogan yang mempunyai Program Studi di bidang humaniora keislaman.
3. bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerja sama dalam hal peningkatan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Grobogan melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan peran dan fungsi PARA PIHAK dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka peningkatan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada

masyarakat di Kabupaten Grobogan melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan bidang pengabdian kepada masyarakat;
- b. bidang pengembangan potensi daerah; dan
- c. bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menguasai dan menunjuk Perangkat Daerah dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan bidang yang akan dikerjasamakan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

SURAT-MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dapat disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

U.p. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi
Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah 58111

Telepon : (0292) 421040

Faksimile : (0292) 421060

Pos-el : bagtapem.grobogan@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

SEKOLAH TINGGI ISLAM SUNNIYYAH SELO GROBOGAN

Ketua Sekolah Tinggi Islam Sunniyyah Selo Grobogan

Alamat : Komplek Makam Kyai Ageng, Kebondalem, Selo,
Tawangharjo, Grobogan, Provinsi Jawa Tengah 58191

Telepon : +6285124002220

Pos-el : stissgrobogan@gmail.com

(2) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

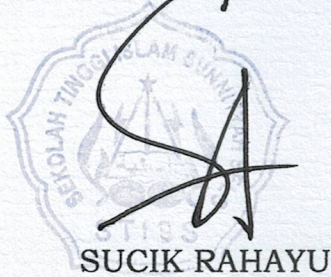
Pasal 7

LAIN-LAIN

Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



SUCIK RAHAYU

PIHAK KESATU,



SETYO HADI